



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BUS KOTA KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian insentif sebesar 100% (seratus persen) oleh Gubernur kepada pemilik kendaraan angkutan umum bus kota kelas ekonomi, maka Keputusan Gubernur Nomor 200/2002 tentang Pemberian Insentif Kepada Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Berupa Pembebasan Sebagian Retribusi Daerah bagi Kendaraan Angkutan Umum di Propinsi DKI Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat tanggal 18 Februari 2009 Nomor 119/-073.6 hal Dukungan Persetujuan Pembebasan Biaya Retribusi Bus Kota Kelas Ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Retribusi Daerah kepada Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Bus Kota Kelas Ekonomi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Angkutan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BUS KOTA KELAS EKONOMI.**

**Pasal 1**

Pemberian insentif berupa pembebasan retribusi kepada pemilik kendaraan umum bus kota kelas ekonomi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Pasal 2**

(1) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. angkutan jenis bus kota patas non AC;
- b. bus reguler;
- c. bus sedang (metromini dan sejenisnya); dan
- d. bus kecil (mikrolet dan sejenisnya).

(2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar plat kuning huruf hitam yang dipergunakan untuk mengangkut orang dengan pungutan bayaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999.

## Pasal 3

Pengenaan Retribusi Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek kepada kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari retribusi terutang.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 200/2002 tentang Pemberian Insentif kepada Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Berupa Pembebasan Sebagian Retribusi Daerah bagi Kendaraan Angkutan Umum di Propinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 17